



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Herdiansyah Bin Husen Sunardi
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Buaran Rt.002 Rw.004 Kel.Harapan
Mulya Kec.Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Sandra Herdiansyah Bin Husen Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya EFENDY SANTOSA,SH, HOTMA SULISTYOWATI,SH, SUGIJATI, SH, ARYADINDA DWI OKTAVIANA,ASEP SUNANDAR,SH,SADAARI ADHA PANE,SH, IMADUDDIN HIKMATIAR,SH,RIDHO FIRMANSYAH,SH, ROBBY HUSEIN,SH, AGUS YONGKI SETIAWAN,SH,AULIA TRI ARTANTI,SH,WINDA MOYLICA PRATIDINA,SH, CUT SANDRA OLIVIA,SH,R, OCTAVIA MAGDALENA,SH,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL MARGANDA SIANIPAR, SH dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka No.81 Rt.001 RW.002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bks.tertanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** selama 12 (duabelas) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan **DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10
- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081381210460

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).--

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl.Kampung Buaran Rt.003 Rw.004 Kel.Harapan Mulya Kec.Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Jam 02.30 Wib saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer (masing-masing anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) dan di temukan barang bukti dibagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk VIVO dengan kartu nomor 081223761977 serta 1 (satu) buah HP merk INFINIX dengan nomor 081910572578 dan nomor 08978627580.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) kemudian saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan interogasi, terhadap saksi Handoko Als Penyu yang menerangkan Narkotika jenis Shabu juga telah diserahkan sebagai perantara kepada terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** dengan cara menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru, atas informasi tersebut saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN**, dan pada saat ditangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru akan tetapi terdakwa mengakui tujuannya untuk diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Saksi Handoko Als Penyu (Penuntutan Terpisah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 0683/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) amplop warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,3636 gram diberi nomor barang bukti 0414/2022/OF.
 - b. 1 (satu) amplop warna Putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,9879 gram diberi nomor barang bukti 0415/2022/OF
 - c. 1 (satu) amplop warna Putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 2,6044 gram diberi nomor barang bukti 0416/2022/OF
- 1 (satu) wadah warna biru berisi ;
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,4359 gram diberi nomor barang bukti 0417/2022/OF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6677 gram diberi nomor barang bukti 0418/2022/OF

- Bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Jl.Kampung Buaran Rt.003 Rw.004 Kel.Harapan Mulya Kec.Medan Satria Kota Bekasi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Jam 02.30 Wib saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer (masing-masing anggota Polisi) melakukan penangkapan



terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) dan di temukan barang bukti dibagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk VIVO dengan kartu nomor 081223761977 serta 1 (satu) buah HP merk INFINIX dengan nomor 081910572578 dan nomor 08978627580.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) kemudian saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan interogasi, terhadap saksi Handoko Als Penyu yang menerangkan Narkotika jenis Shabu juga telah diserahkan sebagai perantara kepada terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** dengan cara menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru, atas informasi tersebut saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN**, dan pada saat ditangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru akan tetapi terdakwa mengakui tujuannya untuk diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Saksi Handoko Als Penyus (Penuntutan Terpisah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 0683/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa

1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

a. 3 (tiga) amplop warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,3636 gram diberi nomor barang bukti 0414/2022/OF.

b. 1 (satu) amplop warna Putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,9879 gram diberi nomor barang bukti 0415/2022/OF

c. 1 (satu) amplop warna Putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 2,6044 gram diberi nomor barang bukti 0416/2022/OF

1 (satu) wadah warna biru berisi ;

a.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,4359 gram diberi nomor barang bukti 0417/2022/OF

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6677 gram diberi nomor barang bukti 0418/2022/OF

Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AIPDA ARMEL AGUSTIAN, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH BIN HUSEN SUNARDI** karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian yang berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH BIN HUSEN SUNARDI** ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WIB di kontrakan tersangka yang beralamatkan di Kampung Buaran RT/RW: 003/004 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota. Bekasi;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan tersangka dapat ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika**



bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 5 dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 10 yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di amplop putih bernomor tersebut ditemukan diatas meja kamar tersangka dekat lipatan baju. Dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening, seluruhnya ditemukan di dalam kotak plastic kecil berwarna biru yang ditemukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574.

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama Saksi AIPDA ARMEL dan Saksi AIPDA APRISAL telah menangkap seorang laki-laki penyalahguna Narkotika bukan tanaman jenis shabu Saksi HANDOKO als PENYU, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu di dalam kantong celana tersangka bagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi rumah tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 081223761977 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix beserta kartunya dengan nomor 081910572578 dan 08978627580 setelah di interogasi Saksi HANDOKO als PENYU, mengakui telah memberikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa SANDRA HERDIANSYAH bin HUSEN SUNARDI pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi HANDOKO als PENYU, lalu saksi dan rekan-rekannya bersama dengan Saksi HANDOKO als PENYU melakukan penyelidikan di daerah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kampung Buaran RT/RW: 003/004 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota. Bekasi, lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



penangkapan terhadap Terdakwa SANDRA HERDIANSYAH bin HUSEN SUNARDI lalu Saksi AIPDA ARMEL menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan pengeledahan diri laki-laki tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 5 dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 10** yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di amplop putih bernomor tersebut ditemukan diatas meja kamar tersangka dekat lipatan baju. Dan **3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening, seluruhnya ditemukan di dalam kotak plastic kecil berwarna biru** yang ditemukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa **1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574**, setelah itu tersangka di pertemukan kepada laki-laki yang bernama Saksi HANDOKO als PENYU, yang mana telah mengaku memberikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa juga mengaku telah mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dari Saksi HANDOKO als PENYU. dan setelah di interogasi tersangka mengakui bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut adalah milik Saksi HANDOKO als PENYU dengan tujuan untuk di letakan di suatu tempat sesuai dengan arahan Saksi HANDOKO als PENYU dan untuk terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi HANDOKO als PENYU serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AIPDA ROBERT PRANANDO, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH BIN HUSEN SUNARDI** karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian yang berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH BIN HUSEN SUNARDI** ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WIB di kontrakan tersangka yang beralamatkan di Kampung Buaran RT/RW: 003/004 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota. Bekasi dan Saat tersangka ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan tersangka dapat ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 5 dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 10 yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di amplop putih bernomor tersebut ditemukan diatas meja kamar tersangka dekat lipatan baju. Dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika**

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening, seluruhnya ditemukan di dalam kotak plastic kecil berwarna biru yang ditemukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574.

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama Saksi AIPDA ARMEL dan Saksi AIPDA APRISAL telah menangkap seorang laki-laki penyalahguna Narkotika bukan tanaman jenis shabu Saksi HANDOKO als PENYU, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu di dalam kantong celana tersangka bagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi rumah tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 081223761977 dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix beserta kartunya dengan nomor 081910572578 dan 08978627580 setelah di interogasi Saksi HANDOKO als PENYU, mengakui telah memberikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa SANDRA HERDIANSYAH bin HUSEN SUNARDI pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi HANDOKO als PENYU, lalu saksi dan rekan-rekannya bersama dengan Saksi HANDOKO als PENYU melakukan penyelidikan di daerah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kampung Buaran RT/RW: 003/004 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota. Bekasi, lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDRA HERDIANSYAH bin HUSEN SUNARDI lalu Saksi AIPDA ARMEL menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan diri laki-laki tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



didalam amplop putih nomor 5 dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam amplop putih nomor 10 yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di amplop putih bernomor tersebut ditemukan diatas meja kamar tersangka dekat lipatan baju. Dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu didalam plastic klip bening, seluruhnya ditemukan di dalam kotak plastic kecil berwarna biru yang ditemukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574, setelah itu tersangka di pertemukan kepada laki-laki yang bernama Saksi HANDOKO als PENYU, yang mana telah mengaku memberikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu kepada tersangka, dan tersangka juga mengaku telah mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dari Saksi HANDOKO als PENYU. dan setelah di interogasi tersangka mengakui bahwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut adalah milik Saksi HANDOKO als PENYU dengan tujuan untuk di letakan di suatu tempat sesuai dengan arahan Saksi HANDOKO als PENYU dan untuk terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi HANDOKO als PENYU serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **HANDOKO als PENYU bin PRAYITNO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang tidak berpakaian dinas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Karang Taruna No. 97 Rt. 015/004 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap sedang duduk bersama Saksi **Soud Als Soud (penuntutan terpisah)** didalam rumah milik terdakwa yang beralamatkan Jl. Karang Taruna No. 97 Rt. 015/004 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada tahun 2017 dan saksi mendapatkan Vonis 4 tahun 1 bulan dan menjalani selama 2 tahun 8 bulan saksi masuk di Lapas Bulak Kapal dan bebas dari Lapas Banceuy.
- Bahwa Saksi Ridwan Ramdhani pernah memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 100 gram kepada Sdr. Ridwan Ramdhani namun saksi memberikanya kepada Sdr. Tedi Setiadi, jadi yang bertransaksi dengan Sdr. Ridwan Ramdhani adalah Sdr. Tedi Setiadi. Saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Tedi Setiadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 00.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Sadang Sari Asri 2, Blok D 24, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, saksi memberikan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat \pm 100 gram.
- Bahwa Saksisudah 4-5 kali ini memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ridwan Ramdhani namun tidak ingat tepatnya karena waktunya berselisih jauh.
- **Bahwa** Saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ridwan Ramdhani dengan berat tidak menentu.
- Bahwa Saksi . Tedi Setiadi baru pertama kali kemarin mengantarkan Narkotika jenis shabu untuk Sdr. Ridwan Ramdhani.
- Bahwa Saksi Tedi Setiadi baru pertama kali saksi suruh mengantarkan Narkotika jenis shabu, yaitu kepada Sdr. Ridwan Ramdhani.
- Bahwa Saksi pernah memberikan kepada Saksi Tedi Setiadi berikan Narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram untuk di berikan kepada Sdr. Ridwan Ramdhani.
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ridwan Ramdhani untuk diserahkan orang-orang yang telah memesan Narkotika jenis shabu dari saksi.
- Bahwa Saksi mendapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara laku bayar kepada Sdr. Ayah Nazar (DPO), yang mengambil Narkotika jenis shabu Sdr. Tedi Setiadi pada hari Minggu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Sadang Sari Asri 2, Blok D 24, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung mendapatkan 2 (Dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 150 gram.

- Bahwa Saksi Tedi Setiadi baru dua kali ini membantu saksi mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ayah Nazar (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WIB menghubungi Sdr. Ayah Nazar (DPO) melalui whatsapp dan berkata “ yah masih ada sisa barang ga ?” dan di jawab oleh Sdr. Ayah Nazar (DPO) “ habis” lalu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Ayah Nazar (DPO) menghubungi saya dan berkata “ nyu kalo 100-200 mah ada tuh di bandung” lalu saya jawab “ iya boleh yah, kapan saya bisa ambil? ” lalu Sdr. Ayah Nazar (DPO) menjawab kembali “ yaudah kirim nomor” lalu saya berikan nomor Sdr. Tedi Setiadi untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu saksi menghubungi Sdr. Tedi Setiadi mealui telp dan berkata “ bang ntar ada kerjaan yang mau lu ambil” dan Sdr. Tedi Setiadi menjawab “ siap” setelah itu sekitar jam 16.00 WIB Sdr. Tedi Setiadi menghubungi saya “ putus bang , otw ke rumah abang” yang artinya Narkotika jenis shabu sudah di dapat Sdr. Tedi Setiadi dan Sdr. Tedi Setiadi langsung pergi ke rumah saya, sekitar jam 19.00 WIB Sdr. Tedi Setiadi sampai di rumah saksi dan memberikan 2 (Dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 150 gram kepada saksi , saya terima menggunakan tangan kanan dan saya simpan di ruang tamu rumah saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB menghubungi Sdr. Ridwan Ramdhani melalui whatsapp dan berkata “ bisa jalan ke bandung ga ?” dan saksi jawab “ bisa bang tapi ga sekarang” lalu saya jawab “ oh yaudah sebisa lu aja kapan”. Sekitar jam 19.00 WIB Sdr. Tedi Setiadi datang ke rumah mengantarkan Narkotika jenis shabu dengan berat 150 gram yang mana saya yang menyuruhnya mengambil Narkotika jenis shabu tersebut , lalu saya berikan kepada Sdr. Tedi Setiadi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisika Narkotika jenis shabu dengan berat 100 gram yang mana untuk di berikan kepada Sdr. Ridwan Ramdhani. Lalu pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Ridwan Ramdhani kembali menghubungi saya dengan berkata “ bang saya mau otw” dan sesampainya di daerah Bandung sekitar jam 04.00 WIB Sdr. Ridwan Ramdhani kembali

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saya dan berkata “ bang saya udah keluar tol bandung” . Setelah itu saya menghubungi Sdr. Tedi Setiadi melalui telp dengan berkata “ bang ini nomor ridwan , tolong kirim” lalu saya berikan nomor Sdr. Ridwan Ramdhani dan Sdr. Tedi Setiadi langsung bertransaksi dengan Sdr. Ridwan Ramdhani.

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 150 gram, lalu saksi berikan kepada Sdr. Ridwan Ramdhani sebanyak 100 gram , untuk yang 50 gram nya saya bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram = 8 bungkus plastic, 2 (dua) gram = 2 bungkus ,dengan jumlah 44 gram saya berikan kepada Sdr. Sandra Herdiansyah . sisanya saya simpan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 6 gram untuk saya gunakan sendiri yang mana shabu tersebut yang di sita oleh pihak kepolisian saat penangkapan Saksi namun hanya tinggal tersisa sebanyak 2,66 gram.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. Sandra Herdiansyah menghubungi saya melalui whatsapp dan berkata “ gua mau main ke bandung , kira kira ngerepotin ga?” “ lalu saya menjawab “ nggak dra main aja “. Setelah itu saya menghubungi Sdr. Tedi Setiadi melalui telp dan berkata “ bang , kalo bisa main ke rumah , ada saudara mau main ke rumah nanti tolong jemputih di terminal luwih panjang “ lalu Sdr. Tedi Setiadi menjawab “ siap bang boleh” lalu saya berikan nomor Sdr. Sandra Herdiansyah. Sekitar jam 19.00 WIB Sdr. Sandra Herdiansyah sampai di rumah saya bersama Sdr. Tedi Setiadi, dan Sdr. Sandra Herdiansyah menginap 1 malam, lalu saat Sdr. Sandra Herdiansyah ingin pulang kembali ke Bekasi, Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB saya berkata kepada Sdr. Sandra Herdiansyah “ nih bawa ke bekasi nanti gua kasih nomor nomornya” lalu Sdr. Sandra Herdiansyah menjawab “ iya” dan saya berikan 5 (lima) amplop putih bernomor yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan dan di terima oleh Terdakwa Sandra Herdiansyah.

- Bahwa Saksi sudah 2 kali ini memberikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Sandra Herdiansyah.

- Bahwa maksud dan tujuan memberikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Sandra Herdiansyah adalah untuk di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada orang-orang yang sudah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi.

- Bahwa Saksi sudah 3 kali ini membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ayah Nazar (DPO) dengan sistem laku bayar.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang namun saksi tidak menghitung keuntungannya karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- jika Narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram tersebut sudah laku terjual untuk Terdakwa Sandra Herdiansyah tidak menjanjikan memberikan keuntungan dan untuk Saksi Tedi Setiadi memberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- setiap jalannya.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan digunakan.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu di bagi bagi dan saksi berikan kepada orang-orang kepercayaan dan jika ada yang membelinya kepada saksi, maka saksi akan menghubungi orang-orang kepercayaan untuk bertransaksi langsung kepada pembeli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa mengenal Sdr. Ayah Nazar (DPO) sejak tahun 2017 saat bersama di dalam Lapas Bulak Kapal, hubungan dengan Sdr. Ayah Nazar (DPO) adalah sekedar teman biasa, ciri-ciri Sdr. Ayah Nazar (DPO) adalah seorang laki-laki, umur \pm 51 tahun, tinggi \pm 170 cm, perawakan badan agak gemuk, kulit kuning langsung, rambut lurus berwarna putih karena sudah beruban, tidak memiliki ciri khusus lainnya.
- Bahwa Saksi mengenal Narkotika bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Sadang Sari Asri 2, Blok D 24, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung oleh anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba berpakaian preman.
- Bahwa Saksi di tangkap pada saat sedang duduk dan barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan diri dan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi, serta alat komunikasi berupa 1 (Satu) buah handphone merk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo beserta kartunya dengan nomor 081223761977 dan 1 (Satu) buah handphone merk Invinix beserta kartunya dengan nomor 081910572578 dan 08978627580.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 2,66 gram.
- Bahwa seluruh Narkotika tanaman ganja dan Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang disita saat penangkapan yang disimpannya di tempat tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB telah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ayah Nazar (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 150 gram , namun yang mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Tedi Setiadi , setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Saksi pisahkan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 100 gram lalu saksi berikan kepada Sdr. Tedi Setiadi untuk di berikan kepada Sdr. Ridwan Ramdhani , setelah itu sisanya dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening yang mana 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening dengan berat 44 gram Saksi berikan kepada Terdakwa Sandra Herdiansyah dan sisanya 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 6 gram , Terdakwa simpan dan digunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 02.30 WIB , saat sedang di rumah , tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan menggeledah rumah saksi dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang di temukan di dalam kamar mandi rumah saksi , serta alat komunikasi berupa 1 (Satu) buah hanphone merk Vivo beserta kartunya dengan nomor 081223761977 dan 1 (Satu) buah hanphone merk Invinix beserta kartunya dengan nomor 081910572578 dan 08978627580, selanjutnya di beritahu oleh Anggota kepolisian bahwa Sdr. Ridwan Ramdhani sudah tertangkap , lalu saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ridwan Ramdhani namun Sdr. Tedi Setiadi yang memberikannya , Selanjutnya dapat di tangkap Sdr. Tedi Setiadi sekitar jam 04.30 WIB di rumah nya yang beralamatkan di Gg. Saluyu No 50 A RT/RW : 004/001, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying kidul, Kota Bandung . Lalu di introgasi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan Saksi telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Sandra Herdiansyah dan dapat di tangkap kembali Terdakwa Sandra Herdiansyah sekitar jam 09.00 WIB di Kampung Buaran, RT/RW : 003/004, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dan teman –teman yang lain di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** tidak ada izin dari yang berwenang Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Tanama Ganaja pada tahun 2007 dan saya mendapatkan Vonis 1 tahun 2 bulan dan menjalani selama 1 tahun 2 bulan di Lapas Bulak Kapal.
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat sedang makan di kontrakan saya dan barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan diri saya serta kontrakan saya dapat di temukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic -13 klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 5, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 10** yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di dalam amplop putih bernomor tersebut di temukan di atas meja kamar saya dekat lipatan baju, **3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastic klip bening , 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastic klip bening** seluruh Narkotika jenis shabu tersebut beradadi dalam kotak plastic kecil berwarna biru yang di temukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar saya, serta alat komunikasi saya berupa **1 (Satu) buah hanphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574.**

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di kontrakan saya yang beralamatkan di Kampung Buaran, RT/RW : 003/004, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan saya ditangkap sendiri serta yang menangkap kami adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berupa **1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,96 gram di dalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,94 gram di dalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 3,42 gram di dalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,34 gram di dalam amplop putih nomor 5, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 8,58 gram di dalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 3,86 gram di dalam bungkus plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,58 gram di dalam bungkus plastic klip bening .**
- Bahwa seluruh Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang disita saat penangkapan adalah milik Saksi Handoko alas Penyu namun Terdakwa yang menyimpannya di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara di berikan Saksi Handoko als Penyu, Terdakwa mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Sadang Sari Asri 2, Blok D 24, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, saya mendapatkan 6 (enam) amplop putih yang sudah di beri nomor yang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan \pm 44 gram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Handoko als Penyu melalui whatsapp dan berkata “ gua mau main ke bandung , kira kira ngerepotin ga?” “ lalu Saksi Handoko als Penyu jawab “ nggak dra main aja “ lalu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Bandung sampai di terminal Bandung

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jemput oleh Sdr. Tedi als Benjol lalu dan menuju ke rumah Saksi Handoko als Penyu, sesampainnya di rumah Saksi Handoko als Penyu, Terdakwa menginap 1 malam , lalu saat Terdakwa ingin pulang kembali ke Bekasi, Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Handoko als Penyu berkata kepada Terdakwa “ nih bawa ke bekasi nanti gua kasih nomor nomornya” lalu Terdakwa menjawab “ iya” dan Terdakwa menerima 5 (lima) amplop putih bernomor yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan di dalam tas, Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah daerah Bekasi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) amplop putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 44 gram, dengan rincian: 1 (satu) amplop bertuliskan 20 berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 20 gram, 2 (dua) amplop bertuliskan 10 yang masing masing berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram per plastic, 2 (Dua) amplop bertuliskan 2 berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2 gram per plastik lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu sekitar jam 20.00 WIB Saksi Handoko als Penyu kembali menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berkata “ bikin isiannya 0,8 nda” lalu Terdakwa menjawab “ iya a” lalu Terdakwa buka seluruh amplop tersebut dan Terdakwa ambil narkotika jenis shabu tersebut sedikit demi sedikit , menjadi per plastiknya dengan berat 0,8 gram .lalu Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa sisihkan, Terdakwa buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak plastic kecil. Selanjutnya Terdakwa ambil 1 (satu) amplop dengan tulisan 10 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa pecahkan menjadi 1 (satu) buah amplop yang Terdakwa beri nomor 5 yang berisikan 1 (satu) 14 bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop yang saya beri nomor 3 yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB Saksi Handoko als Penyu menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan berkata “ ndra yang 20 kasih ke sini ya batak” lalu Saksi Handoko als Penyu memberikan nomor Sdr. Batak, dan saya menjawab

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali iya a “ lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Batak melalui telp dan berkata “ ke perunas 1 bang “ di jawab oleh Sdr. Batak “ oh yaudah” lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) amplop putih bertuliskan nomor 20 berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip bening , sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Batak di Perumnas I, Gg. Jeruk , Kel. Kayuringin Jaya , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi , setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Batak memberikan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sisa Narkotika jenis shabu tersebut yang di sita oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ini mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi Handoko als Penyu.
- Bahwa maksud dan tujuan menerima Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Saksi Handoko als Penyu adalah untuk di jual kembali sesuai arahan Saksi Handoko als Penyu dan untuk Terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut , lalu Terdakwa mengikuti arahan Saksi Handoko als Penyu. Saksi Handoko als Penyu akan mengirimkan nomor telp yang akan mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah di pesan kepada Sdr. Handoko als Penyu, lalu saya bertemu dengan orang tersebut dan memberikan Narkotika jenis shabu yang di pesan kepada Saksi Handoko als Penyu.
- Bahwa untuk yang pemberian sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram dan Terdakwa jual sendiri, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- per gramnya dan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari hari dan untuk yang pemberian terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan omongan dari Saksi Handoko als Penyu terkait dengan keuntungan yang di berikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi Handoko als Penyu yang telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa megenal Narkotika jenis tanaman ganja dan Narkotika bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2005.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi Handoko als Penyu, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Sadang Sari Asri 2, Blok D 24, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung sebanyak 6 (enam) amplop putih yang sudah di beri nomor yang di dalamnya berisikan beberapa bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan \pm 44 gram, setelah itu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Terdakwa mengikuti arahan Saksi Handoko als Penyus untuk membagi Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Batak sebanyak 1 (Satu) buah amplop putih dengan nomor 20 berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 20 gram, saya bertransaksi dengan Sdr. Batak di Perumnas I, Gg. Jeruk, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, setelah Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah. Lalu sekitar jam 08.00 WIB Saksi Handoko als Penyus menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Bambang, Namun Terdakwa tidak pergi ke sana dan sekitar jam 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang makan di kontrakan, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Metro bekasi Kota bersama Saksi Handoko als Penyus yang sudah tertangkap terlebih dahulu, lalu anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan kontrakan Terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 5, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam amplop putih nomor 10 yang mana seluruh Narkotika jenis shabu yang berada di dalam amplop putih bernomor tersebut di temukan di atas meja kamar saya dekat lipatan baju. Dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastic klip bening, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus plastic klip bening seluruh Narkotika jenis shabu tersebut beradadi dalam kotak plastic kecil berwarna biru yang di temukan di keranjang pakaian yang juga berada di kamar Terdakwa, serta alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 087878106574. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menukar subsider memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram untuk melakukan tindak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terdakwa tidak memiliki dokumen atau Surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 0683/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa ;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

- 3 (tiga) amplop warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,3636 gram diberi nomor barang bukti 0414/2022/OF.
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,9879 gram diberi nomor barang bukti 0415/2022/OF
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 2,6044 gram diberi nomor barang bukti 0416/2022/OF

1 (satu) wadah warna biru berisi ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,4359 gram diberi nomor barang bukti 0417/2022/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6677 gram diberi nomor barang bukti 0418/2022/OF

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081381210460

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Jam 02.30 Wib saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer (masing-masing anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) dan di temukan barang bukti dibagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk VIVO dengan kartu nomor 081223761977 serta 1 (satu) buah HP merk INFINIX dengan nomor 081910572578 dan nomor 08978627580 Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) kemudian saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan interogasi, terhadap saksi Handoko Als Penyu yang menerangkan Narkotika jenis Shabu juga telah diserahkan sebagai perantara kepada terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** dengan cara menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru, atas informasi tersebut saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN**, dan pada saat ditangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru akan tetapi terdakwa mengakui tujuannya untuk diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Saksi Handoko Als Penyu (Penuntutan Terpisah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 0683/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa ;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

- 3 (tiga) amplop warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,3636 gram diberi nomor barang bukti 0414/2022/OF.
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,9879 gram diberi nomor barang bukti 0415/2022/OF
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 2,6044 gram diberi nomor barang bukti 0416/2022/OF

1 (satu) wadah warna biru berisi ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,4359 gram diberi nomor barang bukti 0417/2022/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6677 gram diberi nomor barang bukti 0418/2022/OF
- Bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “

Ad.1 Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu berupa “orang” (*naturelijk persoon*) atau korporasi; Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah Terdakwa : **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI**, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur : “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI**, yang pekerjaannya adalah seorang



Karyawan yang kapasitasnya tidak termasuk Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan dalam hal memiliki Sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ”, telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan hukum berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar Jam 02.30 Wib saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer (masing-masing anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) dan di temukan barang bukti dibagian samping sebelah kanan yang ditemukan didalam kamar mandi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Merk VIVO dengan kartu nomor 081223761977 serta 1 (satu) buah HP merk INFINIX dengan nomor 081910572578 dan nomor 08978627580 Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko Als Penyu (penuntutan terpisah) kemudian saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan interogasi, terhadap saksi Handoko Als Penyu yang menerangkan Narkotika jenis Shabu juga telah diserahkan sebagai perantara kepada terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** dengan cara menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru, atas informasi tersebut saksi Armel Gustian, Saksi Robert Pranando dan saksi Aprisal F.Ebenezer melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN**, dan pada saat ditangkap terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEIN** di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru akan tetapi terdakwa mengakui tujuannya untuk diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Saksi Handoko Als Penyu (Penuntutan Terpisah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris No LAB: No.Lab : 0683/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku KABID NARKOBAFOR, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa ;

1 (satu) bungkus plastik bening berisi ;

- 3 (tiga) amplop warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,3636 gram diberi nomor barang bukti 0414/2022/OF.
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 7,9879 gram diberi nomor barang bukti 0415/2022/OF
- 1 (satu) amplop warna Putih berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 2,6044 gram diberi nomor barang bukti 0416/2022/OF

1 (satu) wadah warna biru berisi ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,4359 gram diberi nomor barang bukti 0417/2022/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan masing-masing Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6677 gram diberi nomor barang bukti 0418/2022/OF

Menimbang, bahwa terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari Instansi / lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai pengedar shabu telah merusak fisik dan mental bangsa Indonesia dan generasi muda khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA HERDIANSYAH Bin HUSEN SUNARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,96 gram didalam amplop putih nomor 2
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,94 gram didalam amplop putih nomor 2
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,42 gram didalam amplop putih nomor 3
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 4,34 gram didalam amplop putih nomor 5
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 8,58 gram didalam amplop putih nomor 10
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 3,86 gram didalam plastik bening 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,58 gram didalam plastik klip bening seluruhnya ditemukan didalam kotak plastik kecil berwarna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081381210460Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H., Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R.Donna Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35